



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR: 231/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian Harta Bersama antara;

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO JATMIKO, S.H., HAMDUN, S.H., ABDUL GHOFUR, S.H., P. AJIKUSUMO, S.H., dan KARYOTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Pesajen, Kelurahan Demaan, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor: 0374/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi K-****-HC tahun 1994 warna Kuning dengan Nomor Rangka FE119E025338, Nomor Mesin 4034C35340 atas nama PEMBANDING ;
 - b. 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi FE114 Nomor Polisi H-****-HB tahun 1994 warna Kuning Muda, Nomor Rangka EE114E079269, Nomor Mesin 4D31C402896 atas nama YN SPTSH;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut diatas ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut dalam diktum angka dua, yang berada dalam kekuasaan Tergugat, dengan ketentuan setengah bagian diserahkan kepada Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat. Dan apabila pembagian secara natura tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan melalui penjualan / secara lelang Negara yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara, bahwa Tergugat (PEMBANDING) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya (HAMDUN, S.H. Dkk.), pada tanggal 04 September 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor: 0374/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jepara, Nomor: 0374/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah , memori banding Pembanding tertanggal 02 Oktober 2013 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti tertulis, yaitu bukti P3 sampai dengan P7 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim memang bermeterai cukup, namun dalam persidangan,



bukti-bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah, dengan demikian bukti-bukti tersebut seharusnya dikesampingkan;

2. Bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak dapat menerangkan secara jelas tentang dalil-dalil kepemilikan harta bersama, maka keterangan kedua saksi kabur dan tidak jelas sehingga tidak diperoleh fakta yang dapat membuktikan adanya harta bersama, maka seharusnya Majelis Hakim harus menolak keterangan saksi tersebut;
3. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding tersebut adalah putusan yang salah karena Majelis Hakim telah salah dalam menilai alat bukti, maka putusan tgl 28 Agustus 2013 Nomor: 0374/Pdt.G/2013/PA.Jpr, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Peradilan Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudec Factie* tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan aspek-aspek formil yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jepara dalam perkara a quo telah menyalahi asas sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 109 K/Sip/1960 tanggal 20 September 1960 yang mengharuskan hakim dalam putusannya secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan atau tuntutan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian tuntutan saja dan mengabaikan tuntutan yang lain. Mengadili dengan cara demikian sangat bertentangan dengan asas yang digariskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum dalam gugatan angka 6, 8 dan 9, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tuntutan atau petitum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara, proses pemeriksaan perkara ini telah dijalankan sesuai tahapan-tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat / Pembanding yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa alat-alat bukti P3 sampai dengan P7, berdasarkan berita acara sidang tanggal 26 Juni 2013, telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang dengan mencocokkan foto-copy alat bukti dengan aslinya, oleh karena itu keberatan Tergugat / Pembanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat / Pembanding yang kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa dalam posita angka 3A berupa satu unit truk merk Mitsubishi Nomor Polisi K-****-HC yang ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan bukti P4 berupa Foto Copy BPKB yang di dalamnya tertulis sejak tanggal 29 Mei 2009 terdaftar sebagai milik PEMBANDING beralamat di Kec/Kab. Jepara (Tergugat / Pembanding), serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi bernama SAKSI 1, 50 tahun dan SAKSI 2, 58 tahun yang menerangkan di bawah sumpah Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya memiliki truk merk Mitsubishi warna Kuning yang dibeli saat keduanya sebagai suami isteri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bukti P4 sebagai Akta Otentik diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui saat obyek sengketa diperoleh dan tidak adanya bukti-bukti melawan yang dapat melemahkan bukti tersebut, maka telah cukup untuk membuktikan obyek sengketa dalam posita 3A sebagai harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus obyek sengketa tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa dalam posita angka 3B berupa satu unit truk merk Mitsubishi Nomor Polisi H-****-HB yang ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita angka 3B, Penggugat / Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan H-****-HB atas nama YN SPTSH serta foto copy BPKB atas nama YN SPTSH beralamat di Sidorejo Salatiga (P5) dan dua orang saksi bernama SAKSI 1, 50 tahun dan SAKSI 2, 58 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P5 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti surat tersebut sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan hak kepemilikan kedua pihak atas obyek sengketa pada posita angka 3B karena tidak terdapat nama salah satu dari Penggugat / Terbanding atau Tergugat / Pembanding yang dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa tersebut, bukti surat tersebut atas nama orang lain bernama YN SPTSH, sedangkan kedua orang saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak menyebutkan hubungan antara pemilik nama dalam surat bukti dengan para pihak berperkara serta hubungannya dengan obyek sengketa, sehingga bukti surat tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bukti kepemilikan para pihak atas obyek sengketa dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang lainnya sebagaimana dalam posita 3C, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yang menuntut agar Tergugat / Pembanding membayar ganti rugi kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Penggugat / Terbanding selama proses persidangan tidak mengajukan bukti-bukti tentang berapa nilai keuntungan barang sengketa selama dioperasikan oleh Tergugat / Pembanding sehingga dapat dihitung berapa kerugian Penggugat / Terbanding yang seharusnya diterima, maka gugatan tersebut harus dianggap tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 yang menuntut agar Tergugat / Pembanding membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lembaga Dwangsom hanya bisa diterapkan terhadap perintah melaksanakan perbuatan tertentu, yang dilakukan oleh orang tertentu (Tergugat) dan tidak bisa diganti/diwakili oleh orang lain. Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bentuk amar putusannya adalah amar putusan pembayaran sejumlah uang, yaitu nilai dari harta bersama, oleh karena itu terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa. Atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 yang menuntut agar putusan perkara ini dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketentuan dalam Pasal 180 HIR yang memberi wewenang kepada Hakim memerintahkan melaksanakan putusan lebih dahulu meskipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional, tidak bersifat generalisasi, sangat terbatas dan berdasarkan syarat-syarat tertentu karena kekeliruan atas penerapan pasal tersebut akan mengakibatkan resiko yang sangat berat bagi Penggugat seperti pemulihan barang yang sudah habis, hilang, rusak dan sebagainya, oleh karena itu Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 03 Tahun 1978 menekankan kembali agar Hakim tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan dulu walaupun syarat-syarat menurut Pasal 180 HIR telah terpenuhi, demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang mengharuskan Pemohon eksekusi membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan angka 6, 8 dan 9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA.Jpr, tanggal 28 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama



dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan dalam Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat / Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0374/Pdt.G/2013/PA.Jpr, tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu unit truk merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi K-***-HC tahun pembuatan 1994, Nomor Rangka FE119E025338, Nomor Mesin 4034C435340 atas nama PEMBANDING adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut masing-masing separuh bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat, dan apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi dua bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NAJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR, dan Drs. H. SLAMET JUFRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 28 Oktober 2013, Nomor: 231/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSUR

Ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NAJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.